

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian BRI Cabang Pekanbaru Sudirman dilakukan disemua kegiatan pemberian kredit, mulai dari adanya organisasi dan manajemen pemberian kredit dengan adanya masing-masing kewenangan pejabat kredit, proses pemberian kredit terutama dalam menganalisis permohonan kredit dengan menerapkan prinsip 5'C hingga diperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi kredit sesuai perjanjian kredit yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen kredit termasuk dokumen yang harus ada jika terjadi penundaan pemenuhan dokumen kredit karena hal tersebut dapat meminimalisir resiko Bank jika terjadi kredit macet dikemudian hari.
2. Pencairan kredit yang menggunakan *cover note* oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru Sudirman tidak mengenyampingkan prinsip kehati-hatian, karenakan *cover note* merupakan surat keterangan terhadap keberadaan suatu peristiwa hukum yang mengalami kekosongan hukum yakni pemenuhan antara perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan. *Cover note* yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang dapat dipercaya memberi rasa aman bagi bank terhadap keberadaan agunan yang menjadi pelindung kedua terhadap pemberian kredit. Kepercayaan bank kepada Notaris memberikan rasa aman terhadap pencairan

kredit yang belum diikat dengan pengikatan agunan. Selain itu, pemberian agunan oleh debitur yang telah tertuang dalam perjanjian kredit merupakan bukti bahwa agunan tersebut merupakan jaminan yang diberi debitur untuk menjamin kredit yang diterimanya.

A. Saran

Prinsip kehati-hatian harus terus menerus diterapkan dalam pemberian kredit oleh BRI Cabang Pekanbaru maupun bank lain, baik terhadap prosedur dan kebijakan pemberian kredit maupun bagi para pejabat kredit untuk dapat meminimalisir adanya kredit bermasalah. Sebelum penggunaan *cover note* pihak Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai permohonan kredit dengan prinsip 5'C dalam menganalisis kredit. Terhadap penundaan dokumen sertifikat pengikatan agunan yang cukup mengandung resiko, maka Bank harus benar-benar memperhatikan keberadaan pengikatan agunan yang sedang dalam proses penyelesaian. Pejabat Pemutus dan Pemrakarsa yang dibantu dengan petugas Administrasi kredit dalam hal ini harus menjalankan tugasnya dengan baik, agar tidak terjadi resiko kredit yang cukup besar jika terjadi wanprestasi.

